



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 976/Kep.169-BAPPEDA/2013  
TENTANG  
TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMPAKAU (DBHCHT) KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang
- : a. bahwa Tim Koordinasi Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 976/Kep.357-Bappeda/2012, namun dalam perkembangannya telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/KEP.1499-otdaksm/2012 tentang Penetapan Bagian Sementara Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2013, sehingga Tim Koordinasi termaksud perlu dilakukan penyesuaian, untuk kemudian ditetapkan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 931 Tahun 2011 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, telah diamanatkan dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/KEP.1499-otdaksm/2012 tentang Penetapan Bagian Sementara Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi ketentuan cukai dan koordinasi operasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada para pemangku kepentingan berkaitan dengan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Bandung.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. pelaksanaan konsultasi/rapat koordinasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Instansi lain yang terkait dalam mengimplementasikan kegiatan sosialisasi ketentuan Cukai dan koordinasi operasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Bandung;

2. perumusan ...

2. perumusan langkah strategis pelaksanaan sosialisasi ketentuan cukai dan operasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) supaya tepat guna dan tepat sasaran;
3. pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemberian fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
5. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai dan koordinasi operasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT); dan
6. melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**KELIMA** : Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai dan koordinasi operasional Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Tim dibantu oleh Sekretariat.

**KEENAM** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor: 976/Kep.357-Bappeda/2012 tentang Tim Koordinasi Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

**KETUJUH** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Februari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 976/Kep.169-BAPPEDA/2013  
TANGGAL : 22 Februari 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU (DBHCHT) KOTA BANDUNG

Pembina : Walikota Bandung.  
Pengarah : Wakil Walikota Bandung.  
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Bandung.  
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.  
Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.  
Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.  
Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan  
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Bandung.  
Wakil Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota
- : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  6. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  7. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  9. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Koordinator ...

Koodinator Kesekretariatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Kesekretariatan : 1. R. Hadi Widiyanto, SP, MT (Perencana Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

2. Ir. Hj. Elvira (Pelaksana Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

3. Budhy Aditya Hadie, SE., M.T (Pelaksana Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

4. Hendra Feryanto, SE., M.M (Pelaksana Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

5. Dicky Haryadi, A.Md (Pelaksana Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

6. Rahmat Sugiat (Pelaksana Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

7. Sahafudin ...

7. Sahafudin (Pelaksana Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 976/Kep.169-BAPPEDA/2013  
TANGGAL : 22 Februari 2013

---

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU (DBHCHT) KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. membina kegiatan sosialisasi ketentuan cukai;  
2. membina penyelenggaraan kegiatan konsultasi, koordinasi, integrasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan sosialisasi ketentuan cukai.
- Pengarah : 1. menetapkan arah kebijakan operasionalisasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;  
2. mengarahkan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai.
- Penanggungjawab : 1. merumuskan kebijakan operasionalisasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;  
2. bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Ketua : 1. menyusun bahan rumusan kebijakan operasionalisasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;  
2. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penyelenggaraan sosialisasi ketentuan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;  
3. mengkoordinasikan ...

3. mengkoordinasikan dan mensinergikan penyusunan program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dilaksanakan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
4. menetapkan rencana dan program kegiatan pelaksanaan sosialisasi ketentuan cukai;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
6. melaksanakan pengkoordinasian penganggaran, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan cukai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua I : 1. membantu ketua dalam melaksanakan sosialisasi ketentuan cukai;

2. membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai.

Wakil Ketua II : 1. membantu ketua dalam melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;

2. membantu ...

2. membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- Wakil Ketua III :
1. membantu ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  2. membantu ketua dalam menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi sosialisasi ketentuan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- Sekretaris :
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai;
  2. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan Tim;
  3. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, semester I dan semester II serta rancangan kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;

4. menyiapkan ...

4. menyiapkan bahan dan konsep perumusan kebijakan operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
5. mendokumentasikan hasil kegiatan sosialisasi ketentuan cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung.

Wakil Sekretaris : 1. membantu Sekretaris menyusun bahan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pertemuan Tim dalam operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;

2. membantu Sekretaris dalam mendokumentasikan hasil kebijakan operasional kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung.

Anggota : 1. menyusun rencana teknis pelaksanaan sosialisasi ketentuan cukai;

2. melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai;

3. memberikan masukan pelaksanaan program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;

4. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi ketentuan cukai.

Koordinator Sekretaris : 1. membantu Sekretaris melaksanakan pengkoordinasian tugas Kesekretariatan;

2. melaksanakan ...

2. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
3. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi bulanan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
4. menyusun bahan laporan akhir kegiatan.

Kesekretariatan

- :
1. menyiapkan bahan rapat tim;
  2. menyiapkan undangan rapat tim;
  3. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat sosialisasi ketentuan cukai dan koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;
  4. mengumpulkan, menyusun dan mendokumentasikan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, semester I dan semester II serta rancangan kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Bandung;

5. Melaksanakan ...

5. melaksanakan tugas lain sesuai tugasnya.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

